



BUPATI BLITAR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 34 TAHUN

2009 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka implementasi lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan serta dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang peternakan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar; yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pernberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 5/B) ;
20. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2011 Tentang retribusi Jasa Umum ;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 42 tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), huruf a, b dan c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat (2), huruf a, b dan c berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) UPT Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. UPT Dinas Peternakan di Kademangan, membawahi wilayah : Kecamatan Kademangan, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Binangun, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Bakung dan Kecamatan Wates;

- b. UPT Dinas Peternakan di Srengat, membawahi wilayah : Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, dan Kecamatan Nglegok;
 - c. UPT Dinas Peternakan di Wlingi, membawahi wilayah : Kecamatan Wlingi, Kecamatan Talun, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Doko, Kecamatan Garum, Kecamatan Kanigoro, dan Kecamatan Selorejo.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 3, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas Peternakan di lapangan;
 - (2) UPT Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas ;
 - (3) UPT Dinas Peternakan di Wlingi dan Srengat melaksanakan tugas tambahan mengelola Pasar Hewan Terpadu diwilayah masing-masing.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

UPT Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dibidang Peternakan dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan fasilitasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Peternakan, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data untuk pengamatan penyakit hewan di lapangan ;
- b. pelaksanaan koordinasi tentang lalu lintas ternak dalam rangka mengantisipasi penyebaran penyakit ternak ;

- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan tindak pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan lintas kecamatan ;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya ;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan peredaran obat hewan dan vaksin hewan di depo obat dan toko obat hewan ;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan ;
 - h. pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan serta hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan ;
 - i. pemberian fasilitasi dalam standar, norma kriteria dan prosedur di bidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan ;
 - j. pengawasan dan pengujian terhadap produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, hygiene sanitasi dan kesehatan hewan ;
 - k. pengelolaan Puskesmas, pengawasan RPH/RPU, pengawasan ULIB dan pengelolaan Pasar Hewan Terpadu di wilayah masing-masing ;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
5. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Peternakan , terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Dinas Peternakan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas;
 - a. membantu Kepala UPT dalam pengelolaan administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, perencanaan, kepegawaian serta data dan informasi;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
6. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Peternakan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 april 2013

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 2 april 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

PALAL ALI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 21/E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL :

**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS PETERNAKAN**



BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO